

**STATUTA**  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**  
**TAHUN 2017**



**YAYASAN WIJAYA KUSUMA**  
**2017**

Subbagian Ketiga	Persyaratan Keanggotaan dan Masa Jabatan Senat (Pasal 32).....	24
Subbagian Keempat	Tata cara pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian anggota senat (Pasal 33).....	25
Bagian Keempat	Pemimpin Universitas.....	25
Subbagian Kesatu	Fungsi , Tugas , dan Kewenangan Pemimpin Universitas (Pasal 34) .....	25
Subbagian Kedua	Susunan Organisasi dan Keanggotaan Pemimpin Universitas (Pasal 35).....	28
Subbagian Ketiga	Persyaratan Pemimpin Universitas (Pasal 36).....	28
Subbagian Keempat	Tata cara pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Universitas (Pasal 37-38)	28
Subbagian Kelima	Unit Pelaksana Perguruan Tinggi.....	29
	Unit Pelaksana Penjaminan Mutu (Pasal 39).....	29
	Unit Pengembangan dan Pelaksana Tugas Strategis (Pasal 40).....	29
Unit Pelaksana	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Pasal 41).....	29
	Unit Pelaksana Pendidikan (Pasal 42).....	30
Subbagian Keenam	Senat Fakultas.....	30
	Fungsi, Tugas dan Kewenangan (Pasal 43).....	30
	Organisasi Senat Fakultas (Pasal 44).....	31
	Persyaratan Keanggotaan dan Masa jabatan Senat Fakultas (Pasal 45).....	31
	Tata cara pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat Fakultas (Pasal 46)...	31
Subbagian Ketujuh	Pemimpin Fakultas .....	32
	Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Pemimpin Fakultas (Pasal 47).....	32
	Organisasi Fakultas (Pasal 48).....	33
	Tata cara pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Fakultas (Pasal 49).....	34
	Unsur Pelaksana Akademik Fakultas (Pasal 50) .....	34
	Unit penunjang akademik atau sumber belajar (Pasal 51) .....	35
Bagian Kelima	Dewan Pertimbangan.....	35
Subbagian Kesatu	Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Dewan Pertimbangan (Pasal 52).....	35
Subbagian Kedua	Susunan Organisasi dan Keanggotaan Dewan Pertimbangan (Pasal 53).....	36

Subbagian Ketiga	Persyaratan Keanggotaan Dewan Pertimbangan (Pasal 54) .....	36
Subbagian Keempat	Tata cara pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pertimbangan (Pasal 55).....	36
Bagian Keenam	Dosen danTenaga Kependidikan (Pasal 56-62).....	37
Bagian Ketujuh	Mahasiswa dan Alumni (Pasal 63).....	41
Subbagian Kesatu	Hak dan Kewajiban Mahasiswa (Pasal 64).....	41
Subbagian Kedua	Organisasi Kemahasiswaan (Pasal 65).....	41
Subbagian Ketiga	Alumni (Pasal 66).....	42
Bagian Kedelapan	Kerjasama (Pasal 67).....	42
<b>BAB V</b>	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (Pasal 68).....</b>	<b>42</b>
<b>BAB VI</b>	<b>BENTUK, TATA CARA PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PERATURAN.....</b>	<b>43</b>
Bagian Kesatu	Bentuk dan Tata Urutan Peraturan (Pasal 69).....	43
Bagian Kedua	Penyusunan dan Penetapan Peraturan (Pasal 70).....	44
Bagian Ketiga	Pengumuman (Pasal 71).....	45
<b>BAB VII</b>	<b>PENDANAAN DAN KEKAYAAN.....</b>	<b>45</b>
Bagian Kesatu	Pembiayaan (Pasal 72).....	45
Bagian Kedua	Pengelolaan Keuangan (Pasal73).....	46
Bagian Ketiga	Pengelolaan Anggaran (Anggaran Pendapatan Dan Belanja) (Pasal74).....	46
Bagian Keempat	Pengelolaan Kekayaan (Pasal75) .....	47
<b>BAB VIII</b>	<b>KETENTUAN PERALIHAN (Pasal76) .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB IX</b>	<b>KETENTUAN PENUTUP (Pasal77).....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>49</b>

## DAFTAR ISI

MUKADIMAH.....		1
BAB I	KETENTUAN UMUM.....	2
	Bagian Kesatu	Pengertian Istilah (Pasal 1)..... 2
	Bagian Kedua	Kedudukan Statuta (Pasal 2)..... 5
BAB II	IDENTITAS.....	5
	Bagian Kesatu	Pendirian dan Domisil Universitas (Pasal 3) ..... 5
	Bagian Kedua	Asas dan Fungsi (Pasal 4)..... 6
	Bagian Ketiga	Tata Nilai dan Budaya Organisasi (Pasal 5)..... 6
	Bagian Keempat	Motto Universitas (Pasal 6)..... 9
	Bagian Kelima	Atribut Universitas (Pasal 7-8)..... 9
	Bagian Keenam	Pola Ilmiah Pokok (Pasal 9)..... 11
BAB III	PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.....	11
	Bagian Kesatu	Umum (Pasal 10)..... 11
	Bagian Kedua	Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan ..... 12
	Subbagian Kesatu	Program Pendidikan (Pasal 11)..... 12
	Subbagian Kedua	Kalender Akademik (Pasal 12)..... 14
	Subbagian Ketiga	Kurikulum (Pasal 13)..... 14
	Subbagian Keempat	Tata Cara Penyelenggaraan Perkuliahan (Pasal 14).. 15
	Subbagian Kelima	Penilaian Hasil Belajar (Pasal 15)..... 15
	Subbagian Keenam	Administrasi Akademik (Pasal 16)..... 16
	Subbagian Ketujuh	Bahasa Pengantar (Pasal 17-18)..... 16
	Bagian Ketiga	Penyelenggaraan Penelitian (Pasal 19)..... 16
	Bagian Keempat	Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20)..... 17
	Bagian Kelima	Etika Akademik / Kode Etik (Pasal 21)..... 18
	Bagian Keenam	Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan (Pasal 22-23)..... 18
	Bagian Ketujuh	Gelar dan Penghargaan (Pasal 24-27)..... 20
BAB IV	SISTEM PENGELOLAAN.....	21
	Bagian Kesatu	Visi, Misi, dan Tujuan (Pasal 28)..... 21
	Bagian Kedua	Organisasi Universitas (Pasal 29) ..... 22
	Bagian Kedua	Senat Universitas..... 22
	Subbagian Kesatu	Fungsi, Tugas dan Kewenangan (Pasal 30)..... 22
	Subbagian Kedua	Organisasi Senat (Pasal 31)..... 24

# MUKADIMAH

Bahwa pendidikan sebagai usaha mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari panggilan dalam mewujudkan peradaban dan kebudayaan modern yang mampu mengangkat harkat dan martabat umat manusia.

Bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mampu melahirkan warga bangsa Indonesia dan sekaligus warga dunia yang memiliki karakter mulia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemandirian, cinta kepada bangsa, negara dan umat manusia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Bahwa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang didirikan oleh Yayasan Wijaya Kusuma di Surabaya pada tanggal 19 Juni 1981, berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, adalah bagian dari aset nasional bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan meneladani nilai-nilai luhur bangsa.

Bahwa dalam rangka menata penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut, maka dengan rakhmat Tuhan Yang Maha Esa ditetapkan Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2017 yang merupakan penyempurnaan dari Statuta tahun 2013 sekaligus sebagai Anggaran Dasar penyelenggaraan pendidikan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian Istilah**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Statuta adalah Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017 merupakan anggaran dasar bagi Universitas dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas.
2. Yayasan adalah Yayasan Wijaya Kusuma sebagai pendiri dan penyelenggara Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang berkedudukan di Surabaya serta didirikan berdasar Akta Notaris R. Soebiono Danoesastro, Nomor 256, tanggal 31 Mei 1980, juncto Akta Notaris Soehartono, S.H. Nomor 14, tanggal 6 Februari 1993, juncto, Akta Notaris Mazwar, S.H., M.Hum. Nomor 1, tanggal 9 April 2003, juncto Nomor 2, tanggal 10 April 2003, juncto Nomor 2, tanggal 16 Agustus 2004, juncto Nomor 1, tanggal 1 Agustus 2005, maupun pencatatannya sebagai badan hukum yang sah berdasar surat Dirjen Administrasi Hukum Umum pada Departemen Kehakiman dan HAM Nomor C.HT.01.09.03-03, tanggal 02 Mei 2003, Berita Negara Nomor 87, tanggal 31 Oktober 2003, tambahan Berita Negara Nomor 107/AD/2003 dan Akta Notaris Nomor 3 tahun 2007 tanggal 24 Desember 2007, diperbarui Akta Notaris Dedi Wijaya, S.H., M.Kn. Nomor 323 tanggal 6 Februari 2013 dan Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-Ah.01.08-866 tanggal 24 Desember 2008 serta TBN: 321/00 BN Nomor 21, diperbarui Nomor AHU-AH.01.06-138 tanggal 13 Maret 2013 serta Akta Notaris Dedi Wijaya, S.H., M.Kn. Nomor 185 tanggal 18 Maret 2016.
3. Universitas adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang didirikan oleh Yayasan Wijaya Kusuma berdasar Keputusan Badan Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 001/WK/VI/1981 tanggal 19 Juni 1981.

4. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program vokasi, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh Universitas berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5. Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
6. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor/dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmu.
7. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan/teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan/mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
8. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam pendidikan tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis.
9. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana/program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
11. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
12. Tridharma perguruan tinggi adalah yang selanjutnya disebut tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

13. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman/pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
14. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
18. Fakultas adalah pelaksana kegiatan akademik, profesi, dan vokasi.
19. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
20. Badan Penjaminan Mutu adalah satuan fungsi manajerial yang menyelenggarakan fungsi penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas.
21. Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan adalah satuan fungsi manajerial yang menyelenggarakan fungsi pengembangan kelembagaan dan pengembangan layanan pendidikan di Universitas.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta metode pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
23. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.



24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
25. Kewijayakusumaan adalah budaya perilaku dan sikap, *teguh, teteg, tatag, tanggon, dan trapsila* yang tampil secara reflektif di manapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun sebagai ciri khas/karakter/jati diri keluarga besar Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

## **Bagian Kedua Kedudukan Statuta**

### **Pasal 2**

Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Statuta, adalah peraturan dasar yang mengatur pola hubungan kerja antara Universitas dan Yayasan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas.

## **BAB II IDENTITAS**

### **Bagian Kesatu Pendirian dan Domisili Universitas**

#### **Pasal 3**

- (1) Universitas yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Wijaya Kusuma berdasar Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 001/WK/VI/1981 tanggal 19 Juni 1981 bernama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berdasarkan izin operasional penyelenggaraan perguruan tinggi dari Kopertis Wilayah VI Nomor 122/I/1981 tanggal 2 Juli 1981;
- (2) Sesuai pilihan namanya, "Wijaya Kusuma" berarti putera-putera penerus Raden Wijaya pendiri dan Raja Pertama Kerajaan Majapahit, selalu meneladani dan mengembangkan nilai perjuangan serta keluhuran Raden Wijaya yang bersifat *teguh, teteg, tatag, tanggon, dan trapsila* bagi seluruh warga Universitas;

- (3) Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdomisili di Jalan Dukuh Kupang XXV Nomor 54 Surabaya, kode pos 60255.

## **Bagian Kedua Asas dan Fungsi**

### **Pasal 4**

- (1) Universitas berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) Universitas berfungsi menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tidak melakukan diskriminasi berdasar agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

## **Bagian Ketiga Tata Nilai dan Budaya Organisasi**

### **Pasal 5**

- (1) Tata nilai adalah sikap dan perilaku dalam tugas sehari-hari untuk menyatukan hati dan pikiran semua elemen sumber daya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas dengan cara:
  - a. menjunjung tinggi, mengutamakan dan menerapkan semangat *Bhinneka Tunggal Ika* melalui penerapan:
    - Input values*, yaitu butir-butir nilai yang harus dimiliki sumber daya manusia, berupa kemampuan menempatkan tugas sebagai amanah, profesional, antusias, motivasi tinggi, kreatif, disiplin, peduli, dan penuh tanggung jawab dalam mengemban tugas;
    - Process values*, yaitu butir-butir nilai pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai, mengembangkan, dan mempertahankan keunggulan kepemimpinan serta manajemen prima yang berwatak visioner, berwawasan, berketeladanan, motivatif, mengilhami, memberdayakan, membudayakan, taat asas, koordinatif, bersinergi, dan akuntabel;
    - Output values*, yaitu butir-butir nilai yang dijunjung tinggi oleh mereka yang

berkepentingan untuk mencapai pemerataan dan penyelenggaraan pendidikan bermutu.

- b. memahami dan menerapkan wawasan kebangsaan yang humanistik, yakni mengembangkan sifat-sifat patriotik untuk kepentingan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal:

berdaya saing menuju peradaban bangsa modern, unggul, madani, bermartabat serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun tetap menempatkan kemajuan maupun perkembangan kebudayaan nasional sebagai jati diri, yakni jati diri bangsa Indonesia;

*Vita sine litteris mors est* atau hidup tanpa bacaan adalah mati merupakan motivasi pembelajaran sepanjang hayat yang memuat budaya belajar mengetahui, belajar melakukan, belajar hidup bersama dan belajar menjadi diri sendiri, untuk menuai hadirnya insan kamil atau insan paripurna, yakni insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja global, profesional maupun kebutuhan generasi berwawasan masa depan, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kedudukan sosial sebagai hasil peningkatan kemampuan menjawab fenomena menurunnya pemahaman dan pelaksanaan tentang:

*Anthropos* yaitu pengembangan manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, mandiri, memunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan serta kebangsaan;

*Tekne*, yaitu penguasaan ilmu dan ketrampilan untuk mencapai derajat keahlian berkarya;

*Etikos*, yaitu kemampuan memahami kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai pilihan keahlian dalam berkarya;

*Etnos*, yaitu pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasar ilmu serta keahlian yang dikuasai.

- c. Paradigma akademik yang berarti ilmu diperlakukan dengan sifat-sifat:  
*Universal* berarti memandang ilmu bersifat bebas dari perbedaan jenis kelamin, agama, suku, ras, ideologi, dan kedudukan sosial;  
*Public knowledge* atau komunal berarti memandang ilmu sebagai milik masyarakat;  
Tanpa pamrih berarti memandang ilmu bebas dari kepentingan pribadi;  
*Skeptisisme* berarti dalam pencarian ilmu harus mengedepankan sikap selalu mempertanyakan serta meragukan berdasar kemampuan bernalar.

(2) Budaya organisasi Universitas adalah:

- a. karya dan kekaryaannya yang berarti:  
Karya sebagai kegiatan kodrat manusia sesuai hakikat pencipta-Nya, berupa dialog antara manusia dengan lingkungannya secara timbal balik, sehingga membahagiakan manusia sebagai umat, baik kelompok maupun pribadi;  
Kekaryaannya sebagai prinsip perjuangan untuk umum dan keadilan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia, melalui dharma bakti berwujud karya, sesuai jenis kerja dalam lingkungan kerja;
- b. kebersamaan yang berkualitas artinya selalu membangun *team work* yang profesional serta memberi apresiasi terhadap prestasi tinggi;
- c. mengembangkan kepemimpinan yang arif, bijaksana, adil, jujur, penuh pengertian, dan partisipatif;
- d. kepedulian dalam kehidupan sosial yang berarti mengembangkan nilai-nilai untuk selalu peduli terhadap rekan-rekan sejawat dalam tata perikehidupan sehari-hari;
- e. meneladani nilai perjuangan serta keluhuran Raden Wijaya yang bersifat *teguh, teteg, tatag, tanggon, dan trapsila* dengan pengertian:  
*teguh* berarti konsisten dan bertanggung jawab terhadap janji;  
*teteg* berarti tidak mudah goyah keteguhannya;  
*tatag* berarti tidak gentar menghadapi rintangan;  
*tanggon* berarti dapat dipercaya/amanah;  
*trapsila* berarti berperilaku santun dan rendah hati.

## **Bagian Keempat Motto Universitas**

### **Pasal 6**

Motto Universitas adalah *anggung wimbuh linuwih* yang bermakna selalu tumbuh dan berkembang untuk menjadi lebih baik.

## **Bagian Kelima Atribut Universitas**

### **Pasal 7**

- (1) Atribut Universitas adalah lambang dan bendera Universitas serta fakultas, mars, hymne, busana akademik, jaket/jas maupun muts mahasiswa;
- (2) Lambang Universitas adalah:
  - a. segi lima berwarna dasar kuning emas dengan garis tepi berwarna hitam;
  - b. gambar Candi Panataran berwarna hitam di tengah segi lima dengan dilingkari tulisan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berwarna hitam;
  - c. kredo *anggung wimbuh linuwih* berwarna hitam tertulis pada pita melengkung sejajar dengan garis bagian bawah segi lima yang berwarna dasar kuning emas dengan kedua lipatan pitanya bersinggungan tepat pada titik kedua sudut segi lima bagian bawah;
  - d. format, ukuran, warna lambang termaktub dalam lampiran I sebagai bagian tak terpisahkan dari Statuta ini.
- (3) Bendera Universitas adalah:
  - a. berbentuk persegi panjang dengan ukuran  $120 \times 180 \text{ cm}^2$  untuk di dalam ruang;
  - b. berbentuk persegi panjang dengan ukuran  $150 \times 225 \text{ cm}^2$  untuk di luar ruang;
  - c. berwarna dasar kuning emas yang bermakna keagungan;
  - d. lambang Universitas di tengah persegi panjang berwarna hitam yang bermakna keteguhan dan kedalaman;

- e. format, ukuran, warna bendera tertuang dalam lampiran II sebagai bagian tak terpisahkan dari Statuta ini.
- (4) Bendera fakultas adalah:
- a. berbentuk persegi panjang dengan ukuran  $100 \times 150 \text{ cm}^2$ ;
  - b. berwarna dasar kuning emas;
  - c. lambang Universitas di tengah persegi panjang;
  - d. tanda-tanda Fakultas berupa garis di tepi kiri bendera yaitu:
    1. Fakultas Teknik : dua buah garis berwarna biru dan *orange*
    2. Fakultas Pertanian : dua buah garis berwarna biru dan ungu muda
    3. Fakultas Hukum : satu buah garis berwarna merah
    4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis : satu buah garis berwarna abu-abu
    5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : satu buah garis berwarna *orange*
    6. Fakultas Bahasa dan Sains : dua buah garis berwarna ungu dan hijau muda
    7. Fakultas Kedokteran : satu buah garis berwarna hijau
    8. Fakultas Kedokteran Hewan : dua buah garis berwarna ungu tua dan ungu muda
  - e. format, ukuran, warna bendera fakultas tertuang dalam lampiran III sebagai bagian tak terpisahkan dari Statuta ini;
  - f. Bendera fakultas yang akan dibentuk di kemudian hari ditetapkan Yayasan atas usul rektor.
- (5) Hymne Wijaya Kusuma sebagaimana tertuang dalam lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Statuta ini;
- (6) Mars Wijaya Kusuma sebagaimana tertuang dalam lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Statuta ini;
- (7) Busana akademik bagi rektor, dekan, profesor, wisudawan, serta jaket/jas dan muts mahasiswa, sebagaimana tertuang dalam lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Statuta ini.

### **Pasal 8**

Tata cara penggunaan atribut Universitas sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1), diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor.

### **Bagian Keenam Pola Ilmiah Pokok**

#### **Pasal 9**

- (1) Pola ilmiah pokok adalah orientasi pemikiran strategis dalam pengembangan Tridharma perguruan tinggi sekaligus memberikan nuansa spesifik kepada berbagai disiplin ilmu yang dikembangkan Universitas;
- (2) Pola Ilmiah Pokok atau ciri ilmiah Universitas adalah wawasan lingkungan dan kewirausahaan.

## **BAB III PENYELENGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 10**

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan program akademik, profesi maupun vokasi yang berwawasan lingkungan dan kewirausahaan, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat;
- (2) Universitas memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sejalan tingkat kepesatan perkembangannya, melalui penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan;
- (3) Universitas membuka kesempatan bagi seluruh generasi muda dari seluruh penjuru tanah air dengan segala multibudaya yang melatarbelakanginya, untuk menimba ilmu pengetahuan, teknologi, seni pada berbagai program maupun strata;

- (4) Universitas membuka kesempatan peserta didik yang berasal dari negara lain yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Mutu pendidikan tinggi harus ditingkatkan secara berkelanjutan, melalui sistem penjaminan mutu dengan menerapkan manajemen kendali mutu pada semua aspek kegiatan maupun sumber daya Universitas.

## **Bagian Kedua Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan**

### **Subbagian Kesatu Program Pendidikan**

#### **Pasal 11**

- (1) Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi, dan vokasi;
- (2) Program akademik yang diselenggarakan Universitas meliputi jenjang program sarjana strata satu (S-1), program sarjana strata dua (S-2) magister, dan program sarjana strata tiga (S-3);
- (3) Program pendidikan akademik Jenjang sarjana strata satu (S-1) meliputi:
  - a. Fakultas Teknik:
    1. Program Studi Teknik Sipil;
    2. Program Studi Teknik Informatika;
    3. Program Studi Teknologi Industri Pertanian.
  - b. Fakultas Pertanian:
    1. Program Studi Agroteknologi;
    2. Program Studi Agribisnis.
  - c. Fakultas Hukum:  
Program Studi Ilmu Hukum
  - d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis:
    1. Program Studi Ekonomi Pembangunan;
    2. Program Studi Manajemen;
    3. Program Studi Akuntansi.



- e. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:
  - 1. Program Studi Sosiologi;
  - 2. Program Studi Ilmu Politik;
  - 3. Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial;
  - 4. Program Studi Ilmu Perpustakaan.
- f. Fakultas Bahasa dan Sains:
  - 1. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia;
  - 2. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris;
  - 3. Program Studi Pendidikan Matematika;
  - 4. Program Studi Pendidikan Biologi;
  - 5. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
- g. Fakultas Kedokteran:
  - Program Studi Pendidikan Dokter (Sarjana Kedokteran)
- h. Fakultas Kedokteran Hewan:
  - Program Studi Pendidikan Dokter Hewan (Sarjana Kedokteran Hewan)
- (4) Program pendidikan akademik Jenjang sarjana strata dua (S-2) meliputi:
  - a. Fakultas Pertanian :
    - Program Studi Magister Manajemen Agribisnis
  - b. Fakultas Hukum :
    - Program Studi Magister Ilmu Hukum;
  - c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis:
    - Program Studi Magister Akuntansi;
  - d. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik :
    - Program Studi Magister Ilmu Politik
- (5) Program profesi yang diselenggarakan oleh Universitas meliputi:
  - a. Fakultas Kedokteran:
    - Program Studi Profesi Dokter;
  - b. Fakultas Kedokteran Hewan:
    - Program Studi Profesi Dokter Hewan.

- (6) Program pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh Universitas adalah:  
Fakultas Kedokteran Hewan:  
Program Diploma III Program Studi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
- (7) Pembukaan dan penutupan penyelenggaraan program pendidikan akademik, profesi, dan vokasi ditetapkan Ketua Yayasan setelah diusulkan oleh rektor.

### **Subbagian Kedua Kalender Akademik**

#### **Pasal 12**

- (1) Kalender akademik Universitas dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya;
- (2) Kalender akademik dibagi 2 (dua) semester;
- (3) Masa jeda antara semester genap dan semester gasal Kalender akademik berikutnya dapat diselenggarakan semester antara;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) pasal ini diatur dalam peraturan rektor.

### **Subbagian Ketiga Kurikulum**

#### **Pasal 13**

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi di Universitas dikembangkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan;
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh program studi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas berlangsung atas dasar kurikulum yang disusun oleh program studi berpedoman panduan yang disusun oleh Universitas dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Universitas dapat memberikan muatan kurikulum yang berisi kekhasan dan kebutuhan kompetensi lulusan;
- (5) Dalam rangka internasionalisasi pendidikan, Universitas dapat menyusun kurikulum yang berskala internasional;
- (6) Kurikulum program studi ditetapkan oleh rektor atas usul dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas

**Subbagian Keempat**  
**Tata Cara Penyelenggaraan Perkuliahan**

**Pasal 14**

- (1) Pendidikan diselenggarakan dengan metode penyampaian pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan teknologi dan etika akademik;
- (2) Pendidikan diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi diri serta upaya melibatkan mahasiswa untuk mengaitkan tugas atau pelajaran dengan kehidupan;
- (3) Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat diadakan kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, dan kegiatan ilmiah lainnya.

**Subbagian Kelima**  
**Penilaian Hasil Belajar**

**Pasal 15**

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa, dilakukan penilaian secara berkala dalam bentuk ujian, pemberian tugas serta pengamatan oleh dosen;
- (2) Penyelesaian pendidikan pada suatu program atau jenjang diakhiri dengan ujian dan tugas akhir;
- (3) Ujian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan rektor.

## **Subbagian Keenam Administrasi Akademik**

### **Pasal 16**

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan mengacu pada sistem kredit semester (SKS) yaitu suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Subbagian Ketujuh Bahasa Pengantar**

### **Pasal 17**

Penyelenggaraan pendidikan di Universitas berlangsung dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan/ketrampilan, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar.

### **Pasal 18**

Universitas memfasilitasi layanan berupa pendampingan akademik dan pendampingan karier kepada mahasiswa (*career assistances*) dalam proses pembelajaran dengan maksud menciptakan lingkungan belajar yang sehat serta partisipatoris.

## **Bagian Ketiga Penyelenggaraan Penelitian**

### **Pasal 19**

- (1) Universitas menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, sekaligus untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional maupun mengembangkan secara berkesinambungan Universitas sebagai wadah masyarakat ilmiah;

- (2) Penyelenggara penelitian adalah dosen dan mahasiswa;
- (3) Penyelenggaraan penelitian direncanakan dan dilaksanakan dengan tatanan/hirarki:
  - a. penelitian sebagai penunjang kegiatan pendidikan pengajaran;
  - b. penelitian dengan produk yang dapat memperoleh hak atas kekayaan intelektual (HaKI);
  - c. pemanfaatan HaKI oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya dari aspek ekonomi dengan tolok ukur meningkatkan pendapatan secara signifikan.
- (4) Universitas mengembangkan wadah publikasi penelitian pada masing-masing program studi dan memublikasikan hasil penelitian pada seminar nasional maupun internasional, jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks;
- (5) Penyelenggaraan penelitian yang mampu menempatkan Universitas sebagai kontributor peningkatan daya saing bangsa, melalui tercapainya kegiatan penelitian yang memiliki relevansi dan pencitraan publik dan kegiatan penelitian kerjasama dengan potensi bangsa lain;
- (6) Ketentuan tentang penyelenggaraan penelitian diatur dalam peraturan rektor.

**Bagian Keempat**  
**Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat**

**Pasal 20**

- 1) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berupa hilirisasi hasil penelitian, penerapan ilmu, teknologi, dan seni sekaligus untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional;
- 2) Penyelenggara pengabdian kepada masyarakat adalah dosen dan mahasiswa;

- 3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat direncanakan dan dilaksanakan dengan tatanan/hirarki:
  - a. pengabdian kepada masyarakat dalam rangka diseminasi hasil penelitian;
  - b. pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan secara terpadu ilmu, teknologi dan seni memenuhi kebutuhan masyarakat yang tertinggal.
- 4) Universitas mengembangkan wadah publikasi pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Ketentuan tentang penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam peraturan rektor.

### **Bagian Kelima Etika Akademik/Kode etik**

#### **Pasal 21**

Etika akademik/kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa diatur dalam peraturan rektor.

### **Bagian Keenam Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan**

#### **Pasal 22**

- 1) Universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik;
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademik wajib:
  - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
  - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;

- d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik;
- e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

### **Pasal 23**

- (1) Kebebasan mimbar akademik dilakukan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan;
- (2) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika;
  - b. menjadi tanggung jawab Universitas atau unit kerja di dalam Universitas, apabila Universitas atau unit kerja tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
  - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan.
- (3) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Universitas untuk:
  - a. melindungi dan mempertahankan HaKI;
  - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
  - c. menambah/meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia;
  - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

## **Bagian Ketujuh Gelara dan Penghargaan**

### **Pasal 24**

- (1) Lulusan pendidikan akademik dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik, yaitu sarjana, magister dan doktor;
- (2) Lulusan pendidikan profesi dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar sesuai bidangnya yaitu dokter, dokter hewan, akuntan, advokat, dan lain sebagainya;
- (3) Lulusan pendidikan vokasi dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar yakni:
  - a. Ahli Pratama bagi lulusan Diploma I
  - b. Ahli Muda bagi lulusan Program Diploma II
  - c. Ahli Madya bagi lulusan Program Diploma III
  - d. Sarjana Sains Terapan bagi lulusan Program Diploma IV
- (4) Gelar akademik/profesi/vokasi yang diperoleh dengan menggunakan karya ilmiah yang terbukti tidak sah, maka gelar akademik/profesi/vokasi dimaksud dapat dibatalkan;
- (5) Penempatan penggunaan gelar akademik, profesi dan vokasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 25**

Pada akhir penyelesaian program pendidikan akademik/profesi/vokasi diadakan upacara wisuda, sebagaimana diatur dalam peraturan rektor.

### **Pasal 26**

- (1) Gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan seni, kemasyarakatan atau kemanusiaan;
- (2) Pemberian gelar *doctor honoris causa* diusulkan oleh dekan fakultas setelah mendapatkan persetujuan senat fakultas kepada rektor dan dikukuhkan oleh Senat Universitas;
- (3) Gelar *doctor honoris causa* hanya dapat diberikan setelah Universitas memiliki program studi jenjang strata tiga (S-3).



## **Pasal 27**

Pengukuhan profesor, pemberian gelar *doctor honoris causa* serta pemberian tanda penghargaan akan diberikan oleh rektor dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV SISTEM PENGELOLAAN**

### **Bagian Kesatu Visi, Misi, dan Tujuan**

#### **Pasal 28**

- (1) Visi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah menjadi Universitas unggulan yang berkualitas dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- (2) Misi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah:
  - a. menyelenggarakan pendidikan yang selalu ditumbuhkembangkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan zaman;
  - b. menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai dengan tuntutan zaman;
  - c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (3) Tujuan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah:
  - a. menghasilkan lulusan yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila, berbudi luhur, memiliki kemampuan dan kualifikasi akademik, profesional, dan vokasi yang mandiri, berjiwa *enterpreneur* serta sesuai dengan kebutuhan pasar;
  - b. menghasilkan karya ilmiah, teknologi dan seni yang berkualitas melalui fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. membina dan mengembangkan kehidupan masyarakat akademik yang didukung oleh budaya ilmiah dan suasana akademik yang menjunjung tinggi kebenaran, objektivitas, terbuka, jujur, kritis, kreatif, inovatif, dan tanggap terhadap perkembangan serta perubahan zaman;

- d. meningkatkan kinerja yang profesional dengan memantapkan pelaksanaan sistem manajemen kelembagaan yang efektif dan efisien.

## **Bagian Kedua Organisasi Universitas**

### **Pasal 29**

- (1) Organisasi Universitas dibangun berdasarkan prinsip kaya fungsi miskin struktur yang terdiri atas :
  - a. Senat Universitas
  - b. pemimpin Universitas
  - c. dewan pertimbangan
- (2) Bagan organisasi Universitas sebagaimana tertuang pada lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari statuta ini.

## **Bagian Ketiga Senat Universitas**

### **Subbagian Kesatu Fungsi, Tugas dan Kewenangan**

#### **Pasal 30**

- (1) Senat Universitas merupakan organ yang menjalankan fungsi:
  - a. pertimbangan terhadap calon Pemimpin Universitas;
  - b. pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik di Universitas;
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Senat Universitas mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memberikan pertimbangan terhadap calon pemimpin Universitas
  - b. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diajukan atau diusulkan oleh Rektor, mengenai hal-hal sebagai berikut:
    1. penetapan kurikulum Program Studi terkait dengan mata kuliah yang berkaitan dengan ciri khas Universitas;
    2. penetapan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;

3. penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik
  4. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
  5. perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
  6. pembukaan dan penutupan program studi;
  7. pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  8. pengusulan jabatan akademik lektor kepala dan profesor
- c. melakukan pengawasan terhadap:
1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
  2. penerapan ketentuan akademik;
  3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
  4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  5. pelaksanaan tata tertib akademik;
  6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
  7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika Rektor;
- e. pemberian rekomendasi lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) Senat mempunyai kewenangan untuk:
- a. membuat dan menetapkan tata tertib Senat;
  - b. membentuk komisi-komisi, badan pekerja maupun alat kelengkapan Senat yang lain sesuai pembedaan tugas dan kebutuhannya serta dapat mengundang pihak-pihak di luar anggota Senat;
  - c. menyelenggarakan rapat-rapat Senat;
  - d. memberikan pandangan dan saran kepada pemimpin Universitas terkait dengan pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

- e. kewenangan lain sebagai konsekuensi tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

## **Subbagian Kedua Organisasi Senat**

### **Pasal 31**

- (1) Senat Universitas terdiri atas:
- a. ketua dijabat rektor (*ex-officio*) merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. anggota.
- (2) Anggota Senat terdiri atas: rektor, wakil rektor, dekan, profesor, ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ketua badan perencanaan pengembangan pendidikan, ketua badan penjaminan mutu, dan satu wakil dosen dari setiap fakultas; ..
- (3) Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota Senat, ditetapkan dengan keputusan rektor.

## **Subbagian Ketiga Persyaratan Keanggotaan dan Masa jabatan Senat**

### **Pasal 32**

- (1) Persyaratan anggota Senat dari unsur wakil dosen adalah dosen tetap dengan jabatan akademik lektor kepala dari tiap-tiap fakultas yang dipilih dari dan oleh dosen tetap;
- (2) Keanggotaan senat ditetapkan dengan keputusan rektor
- (3) masa jabatan anggota Senat sesuai dengan masa jabatan rektor.

**Subbagian Keempat**  
**Tata cara pemilihan , pengangkatan dan pemberhentian anggota senat**

**Pasal 33**

- (1) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat:
  - a. calon anggota Senat yang bersumber dari pejabat struktural dan profesor tetap disiapkan oleh pemimpin Universitas;
  - b. calon anggota Senat dari fakultas diusulkan oleh dekan;
  - c. rektor menetapkan sekretaris senat setelah menerima usulan rapat pertama dengan agenda pemilihan sekretaris;
  - d. mekanisme dan tata kerja Senat ditetapkan ketua dan sekretaris senat;
- (2) Pengangkatan anggota Senat ditetapkan dengan surat keputusan rektor.

**Bagian Keempat**  
**Pemimpin Universitas**

**Subbagian Kesatu**  
**Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Pemimpin Universitas**

**Pasal 34**

- (1) Pemimpin Universitas adalah unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Universitas;
- (2) Fungsi rektor mengelola unit pelaksana perguruan tinggi di Universitas yang membawahi:
  - a. unit pelaksana penjaminan mutu;
  - b. unit pengembangan dan pelaksana tugas strategis;
  - c. unit pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. unit pelaksana pendidikan;
  - e. unit penunjang akademik atau sumber belajar
  - f. unit pelaksana administrasi dan ketatausahaan.
- (3) Dalam menjalankan fungsi yang dimaksud pada ayat (2) rektor memunyai tugas:
  - a. menjalankan fungsi manajemen Universitas, dengan :
    1. menyusun rencana induk pengembangan (RIP) Universitas sesuai dengan prosedur yang berlaku;

2. menyusun rencana strategis (renstra) Universitas sesuai dengan prosedur yang berlaku;
  3. menyusun rencana operasional (renop) dan kalender akademik Universitas;
  4. menyusun dan mengelola rencana anggaran belanja yang berbasis pada rencana operasional dan kalender akademik;
  5. mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis teknologi;
  6. membuat laporan perihal penandatanganan dokumen resmi yang mengatasnamakan institusi dalam hubungannya dengan kerjasama kepada Yayasan;
  7. membuat laporan pertanggungjawaban tiap berakhirnya tahun anggaran kepada Yayasan;
  8. membuat laporan akhir masa jabatan kepada Yayasan.
- b. memimpin penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi:
1. penyusunan kebijakan akademik;
  2. penyusunan dan penegakan norma akademik dan kode etik Universitas;
  3. mengelola dan mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  4. mengembangkan suasana harmonis, aman, tertib, bersih dan nyaman bagi kelangsungan penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- c. memimpin Senat;
- d. memimpin pelaksanaan akreditasi Institusi, dan program studi;
- e. mengembangkan hubungan dan kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri;
- f. tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) rektor mempunyai kewenangan:
- a. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil rektor, dekan dan wakil dekan, ketua lembaga dan pimpinan unit kerja di bawah rektor sesuai dengan

peraturan yang berlaku;

- b. menjabarkan uraian tugas (*job description*) bawahan sesuai dengan kebutuhan;
- c. mendelegasikan sebagian tugas dan wewenangnya kepada bawahan dengan tetap bertanggungjawab atas tindakan bawahan tersebut;
- d. bertindak untuk dan atas nama Yayasan dalam rangka menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga lain sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- e. menilai, membina dan/atau mempromosikan pejabat dalam jajarannya sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- f. menyiapkan pegawai untuk dipromosikan dalam pengangkatan, pembinaan dan pengembangan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- g. membina dan mengembangkan kompetensi dosen serta mengusulkan jabatan akademik dosen;
- h. membina dan mengembangkan kompetensi tenaga kependidikan dan penunjang akademik;
- i. melakukan evaluasi, pembinaan dan/atau memberikan sanksi kepada dosen, mahasiswa, dan karyawan yang melakukan pelanggaran norma/etika dan peraturan yang berlaku di Universitas;
- j. Wewenang lain menurut peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

(5) Berkenaan dengan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3) dan (4), rektor bertanggungjawab terhadap:

- a. jalannya penyelenggaraan institusi Universitas secara keseluruhan;
- b. capaian kinerja organisasi Universitas sesuai dengan yang ditargetkan dalam program kerja;
- c. penggunaan dan pengelolaan keuangan rutin dan nonrutin Universitas secara keseluruhan;
- d. keputusan-keputusan manajemen yang telah diambil;
- e. hubungan dan kerjasama yang telah disepakati dengan lembaga-lembaga lain.

**Subbagian Kedua**  
**Susunan Organisasi dan Keanggotaan Pemimpin Universitas**

**Pasal 35**

- (1) Susunan keanggotaan pemimpin Universitas:
- a. pemimpin Universitas terdiri dari rektor dan wakil rektor;
  - b. rektor menetapkan jumlah wakil rektor, maksimal empat orang;
  - c. rektor membagi bidang tugas wakil rektor dengan menetapkan peraturan rektor tentang tata kerja, wewenang dan uraian tugas para wakil rektor;

**Subbagian Ketiga**  
**Persyaratan Pemimpin Universitas**

**Pasal 36**

Persyaratan pemimpin Universitas diatur lebih lanjut dalam peraturan Yayasan.

**Subbagian Keempat**  
**Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Universitas**

**Pasal 37**

Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pemimpin Universitas diatur lebih lanjut dalam peraturan Yayasan.

**Pasal 38**

- (1) Bila rektor berhalangan sementara atau mencalonkan diri sebagai rektor kembali maka wakil rektor bidang akademik bertindak sebagai pelaksana harian rektor;
- (2) Bilamana rektor berhalangan tetap maka Yayasan mengangkat wakil rektor bidang akademik sebagai rektor untuk sisa masa jabatan;
- (3) Rektor pengganti mengangkat wakil rektor bidang akademik setelah mendapat persetujuan Yayasan untuk sisa masa jabatan;
- (4) Bila rektor dan wakil rektor bidang akademik berhalangan tetap secara bersama-sama maka salah satu wakil rektor bidang lainnya ditetapkan oleh Yayasan sebagai pejabat sementara rektor sampai ditetapkan rektor yang baru.



**Subbagian Kelima**  
**Unit Pelaksana Perguruan Tinggi**

**Unit Pelaksana Penjaminan Mutu**

**Pasal 39**

- (1) Unit pelaksana penjaminan mutu adalah unit pelaksana akademik di bidang penjaminan mutu;
- (2) Unit pelaksana penjaminan mutu bernama badan penjaminan mutu (BPM);
- (3) Organisasi BPM terdiri atas ketua, ketua-ketua pusat, dan kepala tata usaha;
- (4) Ketua dan ketua-ketua pusat merupakan jabatan fungsional sebagai tugas tambahan dari rektor.

**Unit Pengembangan dan Pelaksana Tugas Strategis**

**Pasal 40**

- (1) Unit pengembangan dan pelaksana tugas strategis di Universitas merupakan unit kerja yang menyelenggarakan fungsi perencanaan dan pengembangan kelembagaan dan pengembangan layanan pendidikan;
- (2) Unit pengembangan dan pelaksana tugas strategis bernama Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan (BP3), dilengkapi dengan pusat perencanaan dan pengembangan kurikulum dan teknik pembelajaran serta pusat perencanaan dan pengembangan kelembagaan, yang dipimpin oleh kepala pusat yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul ketua BP3;
- (3) Organisasi BP3 terdiri atas ketua, ketua-ketua pusat, dan kepala tata usaha;
- (4) Ketua dan ketua-ketua pusat merupakan jabatan fungsional sebagai tugas tambahan dari rektor.

**Unit Pelaksana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Pasal 41**

- (1) Unit pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan unit pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (2) Unit pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bernama LPPM;

- (3) Organisasi LPPM terdiri atas ketua, ketua-ketua pusat, sekretaris dan kepala bagian umum/tata usaha;
- (4) Ketua, ketua-ketua pusat dan sekretaris merupakan jabatan fungsional sebagai tugas tambahan dari rektor.

### **Unit Pelaksana Pendidikan**

#### **Pasal 42**

- (1) Unit pelaksana pendidikan terdiri dari fakultas dan program studi.
- (2) Struktur organisasi fakultas terdiri atas unsur-unsur :
  - a. Senat Fakultas;
  - b. Pimpinan Fakultas terdiri dari dekan dan wakil dekan;
  - c. Unsur Pelaksana Akademik.

### **Subbagian Keenam Senat Fakultas**

#### **Fungsi, Tugas dan Kewenangan**

#### **Pasal 43**

- (1) Fungsi senat fakultas adalah pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik di fakultas;
- (2) Tugas pokok senat fakultas :
  - a. merumuskan kebijakan akademik fakultas;
  - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
  - c. menilai laporan pelaksanaan tugas pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Kewenangan senat fakultas :
  - a. memberikan pertimbangan kepada dekan berkenaan dengan calon wakil dekan untuk diusulkan dan ditetapkan oleh rektor;
  - b. memberikan pertimbangan kepada dekan berkenaan dengan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik asisten ahli dan lektor;

- c. memberikan pertimbangan terhadap pembukaan dan penutupan unit-unit pelaksana akademik di lingkungan fakultas;

### **Organisasi Senat Fakultas**

#### **Pasal 44**

- (1) Senat fakultas diketuai oleh dekan dan didampingi seorang sekretaris senat yang dipilih dari anggotanya;
- (2) Senat Fakultas terdiri atas profesor, pemimpin fakultas, ketua program studi dan ketua bagian (Khusus Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum);
- (3) Mekanisme kerja dan tata cara pengambilan keputusan senat fakultas, diatur tersendiri dalam tata tertib senat;
- (4) Susunan dan pembentukan senat fakultas ditetapkan dengan keputusan dekan dan masa kerjanya menyesuaikan dengan masa jabatan dekan.

### **Persyaratan Keanggotaan dan Masa jabatan Senat Fakultas**

#### **Pasal 45**

- (1) Wakil dosen tetap dengan jabatan akademik minimal lektor dari setiap program studi yang dipilih oleh rapat dosen program studi;
- (2) masa jabatan anggota senat sama dengan masa jabatan Dekan.

### **Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Anggota Senat Fakultas**

#### **Pasal 46**

- (1) Persyaratan, tata cara pemilihan, dan mekanisme pengangkatan serta pemberhentian senat fakultas diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian senat fakultas ditetapkan dengan keputusan Dekan.

## **Subbagian Ketujuh Pemimpin Fakultas**

### **Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Pemimpin Fakultas**

#### **Pasal 47**

- (1) Pemimpin Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Fakultas,
- (2) Fungsi Dekan mengelola unit pelaksana perguruan tinggi di Fakultas yang membawahi:
  - a. unit penjaminan mutu;
  - b. unit pelaksana pendidikan;
  - c. unit penunjang akademik atau sumber belajar
  - d. unit pelaksana administrasi dan ketatausahaan.
- (3) Dalam menjalankan fungsi yang dimaksud pada ayat (2) dekan memunyai tugas:
  - a. menjalankan fungsi manajemen Fakultas, dengan :
    1. menyusun rencana strategis (renstra) Fakultas sesuai dengan prosedur yang berlaku;
    2. menyusun rencana operasional (renop) dan kalender akademik Fakultas;
    3. menyusun dan mengelola rencana anggaran belanja yang berbasis pada rencana operasional dan kalender akademik;
    4. membuat laporan pertanggungjawaban tiap berakhirnya tahun anggaran kepada Rektor;
    5. membuat laporan akhir masa jabatan kepada Rektor.
  - b. memimpin penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
  - c. memimpin Senat;
  - d. memimpin pelaksanaan akreditasi program studi;
  - e. mengembangkan hubungan dan kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri;
  - f. tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dekan mempunyai kewenangan:
- a. menjabarkan uraian tugas (*job description*) bawahan sesuai dengan kebutuhan;
  - b. menyiapkan pegawai untuk dipromosikan dalam pengangkatan, pembinaan dan pengembangan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
  - c. membina dan mengembangkan kompetensi dosen serta mengusulkan jabatan akademik dosen;
  - d. membina dan mengembangkan kompetensi tenaga kependidikan dan penunjang akademik;
  - e. melakukan evaluasi, pembinaan dan/atau memberikan sanksi kepada dosen, mahasiswa, dan karyawan yang melakukan pelanggaran norma/etika dan peraturan yang berlaku di fakultas;
  - f. Wewenang lain menurut peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.
- (5) Berkenaan dengan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3) dan (4), dekan bertanggungjawab terhadap jalannya penyelenggaraan fakultas secara keseluruhan:
- a. capaian kinerja organisasi fakultas sesuai dengan yang ditargetkan dalam program kerja;
  - b. penggunaan dan pengelolaan keuangan rutin dan nonrutin fakultas;
  - c. keputusan-keputusan manajemen yang telah diambil;
  - d. hubungan dan kerjasama yang telah disepakati dengan lembaga-lembaga lain.

## **Organisasi Fakultas**

### **Pasal 48**

- (1) Pemimpin fakultas terdiri dekan dan wakil dekan;
- (2) Pemimpin fakultas diangkat dan diberhentikan oleh rektor dan bertanggung jawab kepada rektor.

- (3) Jumlah wakil dekan setiap fakultas ditetapkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- (4) Masa jabatan pemimpin fakultas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

### **Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Fakultas**

#### **Pasal 49**

- (1) Persyaratan, tata cara pemilihan, dan mekanisme pengangkatan serta pemberhentian pemimpin fakultas diatur lebih lanjut dalam peraturan Yayasan;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pemimpin fakultas ditetapkan dengan keputusan Rektor.

### **Unsur Pelaksana Akademik Fakultas**

#### **Pasal 50**

- (1) Unsur pelaksana akademik fakultas terdiri atas:
  1. Jurusan
  2. Program Studi meliputi:
    - a) Program Studi Diploma tiga (D3)
    - b) Program Studi Sarjana Strata Satu (S1)
    - c) Program Studi Pascasarjana Strata dua (S2)
    - d) Program Studi Profesi.
  3. Kelompok Dosen rumpun mata kuliah
  4. Unit Penjaminan Mutu;
  5. Pelaksana administrasi berbentuk ketatausahaan Fakultas;
- (2) Struktur organisasi dan mekanisme pengangkatan Pemimpin Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

## **Unit penunjang akademik atau sumber belajar**

### **Pasal 51**

- (1) Unit penunjang akademik atau sumber belajar merupakan unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi pengembangan dan pelaksanaan tugas strategis sesuai kebutuhan;
- (2) Unit penunjang akademik atau sumber belajar adalah unit kerja yang mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan tata kelola yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan fakultas unit penunjang akademik lain yang dikelola fakultas yaitu Laboratorium, bengkel perpustakaan, studio, kebun serta bentuk lain yang dianggap perlu;

## **Bagian Kelima Dewan Pertimbangan**

### **Subbagian Kesatu Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Dewan Pertimbangan**

#### **Pasal 52**

- 1) Dewan Pertimbangan adalah organ Universitas yang berfungsi dalam pemberian pertimbangan dan pengawasan di bidang nonakademik, terutama pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia;
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam ayat (1) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;
- (3) Pelaksanaan fungsi dan tugas sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2), dewan pertimbangan mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan saran terhadap kebijakan pemimpin Universitas di bidang nonakademik.

**Subbagian Kedua**  
**Susunan Organisasi dan Keanggotaan Dewan Pertimbangan**

**Pasal 53**

- (1) Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas persetujuan Yayasan;
- (2) Susunan keanggotaan dewan pertimbangan:
  - a. Anggota bersumber dari unsure pemerintah/pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, pengusaha, alumni dan purnabakti Universitas serta unsur lain yang dianggap perlu;
  - b. Anggota dewan pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh rektor;
  - c. Anggota berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang;
- (3) Susunan keanggotaan dewan pertimbangan terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. anggota;
- (4) Ketua dewan pertimbangan dipilih oleh dan dari para anggota dewan pertimbangan pertimbangan dan disahkan oleh rektor;
- (5) Masa kerja dewan pertimbangan disesuaikan dengan masa jabatan rektor.

**Subbagian Ketiga**  
**Persyaratan Keanggotaan Dewan Pertimbangan**

**Pasal 54**

- (1) Dewan pertimbangan terdiri atas perseorangan yang berasal dari unsur alumni, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, profesional, industriawan atau unsur lain yang dianggap perlu;
- (2) Persyaratan keanggotaan dewan pertimbangan diatur dalam peraturan rektor.

**Subbagian Keempat**  
**Tata cara pemilihan , pengangkatan dan pemberhentian**  
**Anggota Dewan Pertimbangan**

**Pasal 55**

Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pertimbangan



diatur lebih lanjut dalam peraturan Yayasan.

## **Bagian Keenam Dosen dan Tenaga Kependidikan**

### **Pasal 56**

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang bekerja pada Universitas adalah karyawan Yayasan;
- (2) Tenaga kependidikan Universitas meliputi tenaga penunjang akademik, tenaga administrasi dan tenaga pelayanan teknis;
- (3) Syarat menjadi karyawan Yayasan adalah:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memunyai etika dan integritas yang tinggi dalam pengabdianya;
  - c. memahami dan menghayati sejarah serta jati diri kewijayakusumaan;
  - d. memiliki kompetensi dan keahlian yang diperlukan;
  - e. menerapkan nilai-nilai budaya sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2);
  - f. memenuhi prosedur dan persyaratan berdasar ketentuan peraturan kekaryawanan.
- (4) Kedudukan, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab karyawan serta penghargaan maupun sanksinya, diatur dalam peraturan Yayasan tentang kekaryawanan;
- (5) Karyawan tetap diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul rektor;
- (6) Pengelolaan karyawan dilaksanakan oleh rektor.

### **Pasal 57**

- (1) Setiap karyawan tetap berhak:
  - a. mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. mendapatkan tunjangan purnabakti ;
  - c. mendapatkan jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan jaminan kesejahteraan;
  - e. mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;

- f. mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja;
  - g. memperoleh penghargaan/dukungan dalam melaksanakan tugas;
  - h. mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Ketentuan hak-hak karyawan tetap sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Yayasan atas usul rektor;
  - (3) Setiap karyawan wajib menaati peraturan yang berlaku di Universitas.

### **Pasal 58**

- (1) Dosen Universitas terdiri atas dosen tetap, dosen luar biasa, dan dosen tamu;
- (2) Dosen tetap terdiri atas:
  - a. dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul rektor;
  - b. dosen PNS yang dipekerjakan (DPK) pada Universitas atas persetujuan rektor dan Yayasan;
- (3) Dosen Kontrak atau dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor;
- (4) Dosen luar biasa/dosen tidak tetap adalah dosen bukan tenaga tetap yang diangkat dan diberhentikan Yayasan atas usul rektor;
- (5) Dosen tamu adalah seseorang dengan kepakaran tertentu yang diundang rektor untuk mengajar pada Universitas selama jangka waktu tertentu;
- (6) Syarat khusus menjadi dosen:
  - a. memiliki kualifikasi akademik minimal S-2 dan kompetensi dosen yang berkemampuan mewujudkan tujuan pendidikan;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memenuhi prosedur dan persyaratan lain yang ditetapkan rektor;
  - d. memiliki motivasi menjadi yang terbaik, semangat memajukan dan budaya wirausaha;
  - e. memahami dan menghayati sejarah serta jati diri Universitas.

## **Pasal 59**

- (1) Fungsi dan tugas dosen adalah:
  - a. mentransformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta melaksanakan peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. memunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
  - c. membina mahasiswa dan melibatkan mahasiswa secara proporsional dalam mengaitkan mata kuliah dengan realita kehidupan sehari-hari;
  - d. memberi teladan dan menjaga nama baik institusi, profesi maupun kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
  - e. tugas-tugas lain yang menunjang tridharma perguruan tinggi.
- (2) Dosen dapat ditugasi oleh rektor/dekan, dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Beban tugas dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) dan realisasi penugasannya diatur berdasar jumlah sks sesuai ekuivalen wajib mengajar penuh (EWMP) berdasarkan peraturan rektor.

## **Pasal 60**

- (1) Kedudukan dan tugas dosen diatur sesuai dengan jenjang jabatan akademik yang pada dasarnya terdiri atas:
  - a. asisten ahli;
  - b. lektor;
  - c. lektor kepala;
  - d. profesor.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan serta peningkatan jabatan akademik dosen, diatur dalam peraturan rektor.

## **Pasal 61**

- (1) Tenaga penunjang akademik berdasar sifat substansi tugasnya:
  - a. penunjang akademik fungsional yang meliputi peneliti, pustakawan, laboran,

pranata komputer dan teknisi sumber belajar;

b. penunjang akademik nonfungsional yang meliputi pelaksana bidang tata usaha dan bidang teknis nonfungsional.

- (2) Tenaga penunjang akademik fungsional mempunyai tugas mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan fungsional akademik;
- (3) Tenaga penunjang akademik nonfungsional mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan pengawasan serta pelayanan teknis proses akademik;
- (4) Persyaratan dan tata cara pengangkatan, penggajian, pemberhentian mutasi serta wewenang tenaga penunjang akademik diatur dalam peraturan Yayasan;
- (5) Persyaratan dan tata cara penempatan, promosi, mutasi, tenaga penunjang akademik diatur dalam peraturan rektor.

#### **Pasal 62**

- (1) Tenaga administrasi terdiri atas tenaga administrasi tetap dan tenaga administrasi kontrak;
- (2) Tenaga administrasi tetap diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul rektor;
- (3) Persyaratan tenaga administrasi yang dimaksud di atas minimal berijazah D-3/SLTA dengan kompetensi tertentu;
- (4) Tenaga administrasi kontrak adalah tenaga yang dipekerjakan untuk jangka waktu paling lama satu tahun, sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh rektor dan yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan Yayasan;
- (5) Tenaga administrasi kontrak diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul rektor;
- (6) Ketentuan yang berkaitan dengan tenaga administrasi dan tenaga kontrak diatur dalam peraturan Yayasan.

## **Bagian Ketujuh Mahasiswa dan Alumni**

### **Pasal 63**

- (1) Universitas menyelenggarakan seleksi dan penerimaan mahasiswa;
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Universitas dengan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penyelenggaraan seleksi dan penerimaan mahasiswa diatur dalam peraturan rektor.

## **Subbagian Kesatu Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

### **Pasal 64**

- (1) Setiap mahasiswa berhak menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah berlaku dalam lingkungan akademik;
- (2) Setiap mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas;
- (3) Hak dan kewajiban mahasiswa sebagaimana ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan rektor.

## **Subbagian Kedua Organisasi Kemahasiswaan**

### **Pasal 65**

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pokok mahasiswa bidang penalaran, kesejahteraan, dan minat bakat dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan (ormawa);
- (2) Pembentukan organisasi kemahasiswaan ditetapkan dengan keputusan rektor;
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan rektor.

### **Subbagian Ketiga Alumni**

#### **Pasal 66**

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Universitas;
- (2) Alumni sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk organisasi oleh dan untuk alumni dengan tujuan menjalin kerjasama dan membangun jaringan antar alumni, antara alumni dan Universitas serta pihak-pihak lain;
- (3) Pembentukan organisasi alumni Universitas disahkan dengan surat keputusan rektor;
- (4) Tata kerja organisasi alumni Universitas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni.

### **Bagian Ketujuh Kerjasama**

#### **Pasal 67**

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas dapat mengembangkan kegiatan kerjasama dengan sesama perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain di dalam maupun di luar negeri;
- (2) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan kesejahteraan dalam berbagai bentuk kerjasama;
- (3) Pelaksanaan setiap bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan rektor.

## **BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

#### **Pasal 68**

- (1) Sistem penjaminan mutu internal yang berlaku dan diterapkan di Universitas mengikuti prosedur akreditasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Sasaran penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. visi dan misi Universitas, fakultas, dan program studi;
  - b. tata pamong yang menjamin integritas lembaga dan memenuhi pertanggungjawaban dalam pengembangan kebijakan dan sumber daya manusia yang konsisten dengan visi misi Universitas yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil;
  - c. mahasiswa yang berkualitas, mandiri, kreatif, inovatif, dan berprestasi sehingga menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi dan dapat diterima pengguna;
  - d. kualifikasi dan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang disiplin serta memiliki motivasi kerja yang tinggi;
  - e. kurikulum program studi berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI);
  - f. pembiayaan;
  - g. hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat:
    1. relevan dengan kebutuhan pembangunan dan masyarakat;
    2. kontributor daya saing bangsa;
    3. pencipta pengetahuan serta;
    4. penghasil pendapatan.
- (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan minimal satu tahun sekali pada setiap unit kerja akademik;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem, tata kerja dan mekanisme penerapan penjaminan mutu internal diatur dalam peraturan rektor.

## **BAB VI**

### **BENTUK, TATA CARA PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PERATURAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Bentuk dan Tata Urutan Peraturan**

#### **Pasal 69**

- (1) Bentuk peraturan yang diterapkan di Universitas meliputi peraturan lembaga dan ketetapan.

- (2) Rektor dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam pasal 34 berwenang membuat peraturan dan keputusan;
- (3) Peraturan dan keputusan rektor sebagaimana diatur dalam ayat (1) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan atau keputusan Yayasan:
- (4) Bentuk dan tata urutan peraturan terdiri atas:
  - a. Statuta Universitas;
  - b. peraturan Yayasan;
  - c. keputusan Yayasan;
  - d. peraturan rektor;
  - e. keputusan rektor;
  - f. peraturan dekan;
  - g. keputusan dekan;
  - h. peraturan pelaksana lainnya.
- (5) Kekuatan hukum peraturan sesuai dengan tata urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (6) Peraturan pelaksana lainnya diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.

## **Bagian Kedua Penyusunan dan Penetapan Peraturan**

### **Pasal 70**

- (1) Penyusunan dan penetapan Statuta Universitas ditetapkan/diputuskan oleh Yayasan;
- (2) Penyusunan dan penetapan peraturan Yayasan/keputusan Yayasan ditetapkan/diputuskan oleh Yayasan;
- (3) Penyusunan dan penetapan peraturan rektor/keputusan rektor ditetapkan/diputuskan oleh rektor;
- (4) Penyusunan dan penetapan peraturan dekan/keputusan dekan ditetapkan/diputuskan oleh dekan;



- (5) Penyusunan dan penetapan peraturan lainnya ditetapkan/diputuskan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis peraturan dan ruang lingkup kewenangannya.

### **Bagian Ketiga Pengumuman**

#### **Pasal 71**

Agar setiap warga kampus mengetahuinya, setiap peraturan harus diumumkan dengan menempatkannya dalam:

1. Lembaran Yayasan, untuk statuta dan peraturan Yayasan/keputusan Yayasan;
2. Lembaran Universitas, untuk peraturan rektor/keputusan rektor;
3. Lembaran Fakultas, untuk peraturan dekan/keputusan dekan;
4. lembaran sesuai dengan jenis peraturan dan ruang lingkup kewenangannya, untuk peraturan pelaksana lainnya.

## **BAB VII PENDANAAN DAN KEKAYAAN**

### **Bagian Kesatu Pembiayaan**

#### **Pasal 72**

- (1) Keuangan maupun aset yang dikelola Universitas adalah milik Yayasan;
- (2) Sumber keuangan Universitas adalah:
  - a. Yayasan yang berasal dari kontribusi mahasiswa serta usaha-usaha lain yang sah;
  - b. bantuan Pemerintah, lembaga-lembaga dalam negeri maupun luar negeri pembiayaan Universitas diperoleh dari Yayasan, Pemerintah, lembaga-lembaga lain dari dalam negeri maupun luar negeri;
  - c. usaha-usaha yang sah terkait tridharma perguruan tinggi.
- (3) Pengaturan pelaksanaan dimaksud ayat (1) dan (2), diatur dalam peraturan Yayasan.

## **Bagian Kedua Pengelolaan Keuangan**

### **Pasal 73**

- (1) Pengelolaan keuangan yang memuat sistem dan prosedur penerimaan, penganggaran, penyerapan dan penggunaan, pembukuan serta formulir yang digunakan maupun pertanggungjawaban diatur dalam peraturan Yayasan;
- (2) Sistem dan prosedur anggaran pendapatan, dan belanja Universitas yang memuat pembakuan tata laksana dengan asas akuntabilitas, transparansi dan auditibilitas serta sistem anggaran berimbang dan anggaran fleksibel merupakan subsistem pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan Yayasan;
- (3) Kinerja, kepatuhan, serta ketaatan terhadap penerapan kerangka sistem keuangan dimaksud ayat (1) dan (2) memperlancar pengelolaan dan mempermudah pengawasan dengan didukung pelaksanaan audit oleh akuntan publik yang ditunjuk Yayasan.

## **Bagian Ketiga Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja**

### **Pasal 74**

- (1) Tahun anggaran Universitas adalah 1 September sampai dengan 31 Agustus tahun berikutnya;
- (2) Setiap tahun anggaran, yakni selambat-lambatnya tiga bulan menjelang awal tahun anggaran, rektor mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas kepada Yayasan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan;
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas yang telah mendapat persetujuan serta pengesahan Yayasan, menjadi panduan dan acuan Universitas dalam melaksanakan kegiatan;
- (4) Rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja Universitas dapat diajukan Rektor pada setiap pertengahan tahun anggaran kepada Yayasan untuk mendapat persetujuan serta pengesahan;

- (5) Pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran diajukan rektor selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, kepada Yayasan untuk mendapat persetujuan serta pengesahan;
- (6) Yayasan melakukan pengawasan secara berkala dan sewaktu-waktu terhadap pengelolaan keuangan Universitas.

### **Bagian Keempat Pengelolaan Kekayaan**

#### **Pasal 75**

- (1) Prasarana dan sarana adalah keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penunjang kelancaran penyelenggaraan Universitas;
- (2) Prasarana dan sarana dapat bersumber dari Yayasan, bantuan pihak lain yang tidak mengikat serta usaha lain yang sah sesuai fungsi tridharma perguruan tinggi;
- (3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) merupakan aset/inventaris Yayasan, kecuali milik pihak lain;
- (4) Penyelenggaraan pengadaan, inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan prasarana dan sarana diatur dalam peraturan Yayasan.

### **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 76**

Segenap peraturan yang ada pada saat Statuta ini disahkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 77**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditetapkan oleh Yayasan;
- (2) Dengan ditetapkannya Statuta ini maka Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2013, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Pengurus

Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 07 Tahun 2013, tanggal 9 September 2013, dinyatakan tidak berlaku;

- (3) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma.

Ditetapkan di : S u r a b a y a  
pada tanggal : 10 Maret 2017

**PENGURUS**  
**YAYASAN WIJAYA KUSUMA**

**Ketua**



**Drs. Soedijatmiko, M.M.**



**Sekretaris**



**Ir. Bambang Eko Witono T, M.M.**

**Lambang Universitas**



**Bendera Universitas**

**Ukuran**

**Di dalam ruang : 120 x 180 cm<sup>2</sup>**

**Di Luar ruang : 150 x 225 cm<sup>2</sup>**



**Bendera Fakultas**

Ukuran 100 x 150 cm



**Fakultas Teknik**



**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Fakultas Pertanian**



**Fakultas Bahasa dan Sains**



**Fakultas Hukum**



**Fakultas Kedokteran**



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Fakultas Kedokteran Hewan**

## Hymne Universitas

### HYMNE UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

4/4 perlahan

Lagu / Syair :  
Ny. Hartini Mochtar, SH

3 /	6	6	7	1	6	6 /	7	6	7	3
Wi	ja	ya	ku	su	ma	Al	ma	ma	ter	ku
Ka	mi	pu	tra	pu	tri	In	do	ne	si	a

3 /	2	3	4	6	7	7	/	7	3	1	7	6
Kau	di	ne	la	hir	Kan	De		mi	Nu	sa	Bang	sa
Pe	ne		rus	bang	sa	Kha		ris	ma	Wi	ja	ya

3 /	6	6	7	1	6	6 /	7	6	7	3
Wi	ja	ya	Ku	su	ma	Dhar	ma	Bhak	ti	ku
Ne	ga	ra	wan	A	rif	peng	ab	di	bang	sa

3 /	2	3	4	6	7	4 /	3	7	2	1	6
Ha	nya		un	tuk	Mu	da	ya	cip	ta	kar	sa
Pe	ju		ang	ja	ya	ba	gi	Nu	san	ta	ra

6 /	2	2	1	7	2	/	2	1	7	2	4	3
Pan	ca	si	la	ji			wa	dan	se	ma	ngat	ku

3 /	2	2	1	7	6	/	5	6	2	1	7
Me	nyi	nar	i	se			pan		jang	ma	sa

3 /	6	6	7	1	6	6 /	7	6	7	3
Wi	ja	ya	Ku	su	ma	Al	ma	ma	ter	ku

3 /	2	3	4	6	7	4 /	3	7	2	1	6 //
Ya	Tu		han		ku	lim	pah	kan	ri	dho	Mu



Lagu / Syair :

Dra. Heni Kusumawati, M.Pd

**Mars Universitas**

Vokal

3.4 | 5 5.5 6.5 6.7 | i 5. 3.2 | i i.7 6.7 i 6 | 7. 0 6. 5  
 U ni ver-si tas Wi ja ya Ku su ma Si ap kan genera si pene-rus Kembang

4 4.5 6 7.6 | 5.5 5.6 7 6.7 | i i 7 6 | 5 . 0 5.5  
 kan il - mu tekno - lo - gi dan se ni ba - gi u - mat ma - nu - sia Ber-lan-

3̇ 3̇.3̇ 4̇.3̇ 2̇.1̇ | 2̇ 6 . 6.6 | 2̇ 2̇ 3̇.2̇ i.7 | i 5 . 5.5  
 das-kan U U D Em-pat li - ma Ber-mot-to Ang-gung Wim-buh Li-nu-wih Tumbuh

6 6.6 7 6.7 | i.1̇ i.2̇ 3̇ 6.1̇ | 4̇.4̇ 4̇.4̇ 3̇ 2̇ | i . . i.3̇  
 dan berkembang menja di le bih ba lk pro fe - sio nal dan berkua li tas Can - di

3̇ 3̇.3̇ 2̇ 3̇.2̇ | i i.7 6 5.4 | 3.5 i 7 6 | 5 . 0 2̇ 3̇  
 Pa - na ta ran se - ba gai lam bang nya wu - jud-kan ci - ta mu - li - a Ber-sa

4 4.5 6 7.6 | 5 5.6 7 .5 | 6 6.7 i.6 7.1 | 7 . 0 3.3  
 -ma cer-daskan ke-hi - du - pan bangsa de - mi In - do ne sia ter-cin-ta Ma ju

3̇ 3̇.3̇ 2̇.1̇ 7.6 | 5.5 3.5 i 5.5 | 6 6.1̇ 7 7.2̇ | i  
 lah U - ni ver si tas Wi - ja - ya Ku - su - ma se - mo ga te - tap lah berja ya

**Busana Akademik Rektor, Dekan, Guru Besar, Wisudawan,  
dan Jacket / jas almamater**

**Rektor**



**Dekan**



**Fakultas Teknik**



**Fakultas Pertanian**



**Fakultas Hukum**



**Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis**



**Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik**



**Fakultas Bahasa  
dan Sains**



**Fakultas Kedokteran**



**Fakultas Kedokteran Hewan**

## Guru Besar



**Fakultas Teknik**



**Fakultas Pertanian**



**Fakultas Hukum**



**Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis**



**Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik**



**Fakultas Bahasa  
dan Sains**



**Fakultas Kedokteran**



**Fakultas Kedokteran  
Hewan**

**Wisudawan**



**Fakultas Teknik**



**Fakultas Pertanian**



**Fakultas Hukum**




**Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis**



**Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik**



**Fakultas Bahasa  
dan Sains**



**Fakultas Kedokteran**



**Fakultas Kedokteran Hewan**

**Jas dan Muts Mahasiswa**

**Jas**



**Muts**



**Fakultas Teknik**



**Fakultas Pertanian**



**Fakultas Hukum**



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Fakultas Bahasa dan Sains**




**Fakultas Kedokteran**



**Fakultas Kedokteran Hewan**

### Struktur Organisasi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



**KETERANGAN :**

- : Alur Linier
- - - - - : Alur Administratif
- · - · - : Alur Fungsional
- · · · · : Alur Konsultatif

- B P M : Badan Penjaminan Mutu
- L P P M : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- B P 3 : Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan
- U P M : Unit Penjaminan Mutu